



PUTUSAN

Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Serantas RT.001 RW.001 Desa Serantas Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Mts, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kampung Teluk Baruk RT.001 RW.003 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 15 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna nomor XXX/IX/2013 tanggal 17 September 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sepempang Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur dan selanjutnya tinggal di Desa Serantas Kecamatan Pulau Tiga di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 02 Maret 2014;
4. Bahwa sejak awal tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan sikap dan perbuatan Tergugat yang pelit dalam masalah nafkah, apabila Tergugat mendapat uang hasil kerja, Penggugat tidak pernah diberi walaupun Tergugat memberikan uang kepada Penggugat hanya untuk keperluan dapur saja itupun tidak cukup. Apabila Penggugat ingin meminta uang lebih kepada Tergugat agar keperluan rumah tangga terpenuhi, Tergugat marah kepada Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2015 dikarenakan Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Serantas Kecamatan Pulau Tiga;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Natuna mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperlukan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur untuk pencatatan perceraian;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan mana Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara **in person**, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang ke persidangan, meskipun berdasarkanrelaas Nomor:

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0088/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 15 April 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan serta ketidakterdatangan Tergugat bukan karena halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/IX/2013, tanggal 17 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Berdomisili nomor: XXX-SR/IV-2016/061, tanggal 18 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serantas Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);

B. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Teluk Nipah RT.001 RW.001 Desa Serantas Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal dan membina rumah tangga di Desa Serantas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara layak sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ditanggung oleh orangtua Tergugat, sehingga Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Serantas;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun setahu saksi pernah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak Sembilan bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Serantas sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sepempang;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Teluk Baruk RT.001 RW.003 Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai menantu dan saksi kenal Tergugat sebagai anak kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal dan membina rumah tangga di Desa Serantas dan terkadang tinggal di Desa Sepempang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara langsung, akan tetapi saksi pernah 1 (satu) kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone yang disebabkan Penggugat minta dijemput oleh Tergugat di Kelurahan Ranai, akan tetapi Tergugat tidak dapat menjemput dikarenakan tidak memiliki kendaraan untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan serta tidak saling peduli dan selanjutnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Serantas;
- Bahwa Penggugat ada 2 (dua) kali pulang ke rumah orang tuanya di Desa Serantas dalam waktu yang lama hingga berbulan-bulan bahkan pernah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi dalam hal ekonomi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup dan tetap untuk

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Sembilan bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Serantas sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah saksi di Desa Sepempang;
 - Bahwa saksi telah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat mulai dari menjemput Penggugat di Desa Serantas dan merukunkan kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup dan tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun untuk menghindari adanya kebohongan dan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, bermeterai cukup dan telah *dinazzagelen* serta fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di depan persidangan yang dipanggil satu persatu dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 RBg, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, bukan pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 24 Agustus 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang atau kamar tidur kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk dapat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti, sedangkan usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian perkara *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/176.

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. Al-Anwar Juz II Halaman 55.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Tergugat sering mengabaikan tanggung jawabnya memenuhi nafkah keluarga, sedangkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim berpendapat bahwa

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunguran Timur, Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Malem Puteh, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. sebagai hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, ibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. MALEM PUTEH, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Hakim Anggota II,

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.

Panitera Sidang,

Drs. ISHAK

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)